



BUPATI TASIKMALAYA

KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 421.2/Kep. 77A -Disdik/2007

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 SODONGHILIR
KECAMATAN SODONGHILIR KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya Nomor :
421.2/0633/Disdik, tanggal 21 Maret 2007, Perihal Penegrian USB dan SMP
Satu Atap.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan kesempatan mendapatkan
pendidikan menengah di Kecamatan Sodonghilir dan sekitarnya, dipandang
perlu untuk meningkatkan status sekolah menengah pertama yang telah ada,
yang sebelumnya merupakan kelas jauh dari SMP Negeri 1 Sodonghilir;
b. bahwa untuk mendukung pendirian unit sekolah baru tersebut telah
mendapat dukungan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah berupa
penyediaan dana pembangunan dan juga dukungan dari masyarakat
setempat yang menghibahkan tanahnya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu
menetapkan Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang Pendirian Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Sodonghilir Kecamatan Sodonghilir
Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Nmor 3 Tahun 2005, yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor
8 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenagah Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten
Tasikmalaya;
9. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2004 tentang Uraian